

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Keuangan Desa

Berdasarkan Permnedagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas akuntabel, transparan, serta partisipatif yang dilaksanakan secara tertib. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) yang mewakili pemerintah desa atas kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes

Kepala desa dibantu perangkat desa memiliki wewenang dalam pelaksanaan APBDes sebagai upaya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik desa
Kepala desa beserta perangkat desa dengan kewenangannya dalam pengelolaan barang milik desa harus dapat mengelola dan memanfaatkan barang milik desa secara optimal.
3. Menetapkan PPKD
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau yang biasa disingkat PPKD merupakan perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan putusan Kepala Desa.
4. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
Kepala desa memiliki wewenang untuk menyetujui semua dokumen mengenai rincian kegiatan dan anggaran yang disediakan, perubahan rincian kegiatan dan perubahan anggaran, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan selanjutnya.
5. Menyetujui rancangan anggaran kas desa
Rancangan anggaran kas desa yang telah dibuat oleh kaur keuangan selanjutnya disetujui oleh kepala desa untuk pelaksanaannya.
6. Menyetujui surat permintaan pembayaran
SPP atau surat permintaan pembayaran merupakan dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

2.2. Fraud

2.2.1. Definisi Fraud

Fraud merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memanipulasi atau memberikan laporan yang salah kepada pihak lain yang bersangkutan (ACFE 2016).

2.2.2. Jenis-Jenis Fraud

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan oleh ACFE (2016) (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sedangkan berdasarkan hasil dari *Report to The Nations* (2016) yang dikeluarkan ACFE menyatakan bahwa jenis *fraud* yang banyak dilakukan adalah *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset organisasi). Jenis *fraud* ketiga yang banyak ditemukan di Indonesia yaitu *fraud* terhadap laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*).

2.2.3. Indikator Pencegahan Fraud

Menurut Tuanakotta (2007), pencegahan *fraud* dapat diukur menggunakan empat indikator:

1. Analisis risiko

Untuk mencegah adanya tindak kecurangan yaitu korupsi maka diperlukan analisa mengenai pola kecurangan yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan program yang sesuai dengan analisa tersebut

2. Implementasi

Implementasi berupa sosialisasi yang berhubungan untuk menghindari korupsi seperti pelatihan anti korupsi, evaluasi kegiatan.

3. Sanksi

Setiap karyawan harus mengikuti sosialisasi tentang sanksi atas korupsi. Sanksi tersebut dapat berupa pengurangan kompensasi, jabatan yang tidak akan naik, serta pemecatan.

4. *Monitoring*

Merupakan kegiatan untuk memantau evaluasi kegiatan serta memperbaikinya secara terus menerus.

Keempat poin diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel pencegahan *fraud* dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian oleh (Resmiani, 2020).

2.1. Akuntabilitas

2.1.1. Definisi Akuntabilitas

Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat umum. Akuntabilitas dapat dimaknai dengan sebagai suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dari uraian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban bagi pemerintahan atau

organisasi beserta jajarannya untuk bisa mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan laporan keuangan untuk semua kegiatan yang dilakukan.

2.1.2. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara Indonesia (2015) terdapat lima aspek akuntabilitas, yaitu:

1. *Accountability is a relationship*

Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi negara dengan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab atas memberikan arahan, membimbing, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disisi lain, pihak individu/kelompok/institusi bertanggungjawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Dalam konteks akuntabilitas, hubungan yang terjadi ialah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua pihak.

2. *Accountability is results oriented*

Hasil dari akuntabilitas yang diharapkan yaitu perilaku perangkat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks akuntabilitas, pihak individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam melakukan tugas dan kewajibannya serta bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil maksimal.

3. *Accountability requires reporting*

Laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Jika pemerintah dapat memberikan laporan kinerja, maka pemerintah tersebut mampu menerangkan tindakan dan hasil yang telah dicapai, dan dapat

memberikan bukti nyata dari proses kegiatan yang telah dilaksanakan. Bentuk dari akuntabilitas pada pemerintahan yaitu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. *Accountability is meaningless without consequences*

Akuntabilitas merupakan kewajiban. Kewajiban inilah yang menunjukkan bentuk tanggung jawab, dimana tanggung jawab ini dapat menimbulkan konsekuensi.

5. *Accountability improves performance*

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan dan proses yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu setiap instansi pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban dan akan berfokus pada peningkatan kinerja.

2.1.3. Indikator Akuntabilitas

Menurut Turner dan Hulme (1997), terdapat enam indikator untuk mengukur akuntabilitas:

1. Legitimasi para pembuat kebijakan

Legitimasi merupakan suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku baik peraturan formal, etnis, adat-istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sah.

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai

Kualitas moral berkaitan dengan pelayanan yang ramah kepada masyarakat yang mengacu pada sikap aparat dalam melayani masyarakat yang tidak diskrimantif.

3. Kepekaan

Kepekaan merupakan sikap perangkat desa terhadap aspirasi masyarakat agar tercipta masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan.

4. Keterbukaan

Keterbukaan perangkat desa sangat penting dalam hal akuntabilitas terhadap masyarakat luas.

5. Pemanfaatan sumberdaya secara optimal

Pemanfaatan sumberdaya merupakan mendayagunakan kemampuan perangkat desa, anggaran untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Sumberdaya yang optimal dapat meningkatkan akuntabilitas pada organisasi.

6. Upaya peningkatan efisiensi dan eektivitas.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan birokrasi terhadap masyarakat. Indikator ini dapat dilakukan dengan membuat kegiatan yang bersifat obyektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam poin diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel akuntabilitas dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian oleh (Wardana (2021)).

2.2. Transparansi

2.2.1. Definisi Transparansi

Menurut Tanjung (2014) transparansi merupakan suatu bentuk untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat membantu mengurangi peluang bagi pemerintah untuk melakukan tindak kecurangan seperti korupsi, karena pada laporan yang disajikan terlihat secara jelas seluruh proses dan hasil dari aktivitas yang telah dilakukan pemerintah.

2.2.2. Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi adalah dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Menurut (Andrianto, 2007) terdapat enam manfaat transparansi yaitu:

1. Mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* yaitu korupsi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam organisasi
2. Dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan dengan mudah
3. Dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat mampu mengukur kinerja lembaga;
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam memutuskan suatu kebijakan;

5. Dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan;
6. Mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

2.2.3. Indikator Transparansi

Terdapat empat indikator untuk mengukur transparansi menurut (Kristianten, 2006):

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Untuk mengukur transparansi dapat dilihat dari aksesibilitas dokumen yang ada. Jika informasi mengenai dokumen seperti laporan keuangan yang terdapat di desa dapat diperoleh dengan mudah maka desa tersebut sudah transparan terhadap masyarakat.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Informasi memiliki fungsi yang luas yang dapat mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial. Dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas maka aspek transparansi sudah terpenuhi.

3. Keterbukaan proses

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan.

Ketiga poin diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel transparansi dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian oleh Indrayani (2018)

2.3. Sistem Pengendalian Internal

2.3.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang meliputi struktur, organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016) . Definisi tersebut menekankan tujuan yang akan dicapai bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

2.3.2. Jenis Pengendalian Internal

Berdasarkan AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dalam (Hery, 2013), menyatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Pengendalian administrasi

Pengendalian administrasi terdiri dari perencanaan suatu organisasi, prosedur dan pencatatan yang berkaitan langsung dengan proses keputusan berdasarkan otorisasi manajemen atas sebuah transaksi.

2. Pengendalian akuntansi

Pengendalian akuntansi terdiri dari perencanaan suatu organisasi, prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan perlindungan aktiva atau aset dan keandalan pencatatan akuntansi yang dibuat untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa:

- a. Penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab disebutkan secara terperinci dan jelas,

- b. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus atau otorisasi umum manajemen,
- c. Transaksi dicatat untuk menjaga akuntabilitas aktiva atau aset dan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku,
- d. Perolehan terhadap aktiva atau aset hanya seizin otorisasi pihak manajemen,
- e. Akuntabilitas tercatat untuk aktiva dibandingkan dengan aktiva yang ada pada periode yang wajar. Jika terdapat perbedaan maka akan mengambil tindakan yang tepat.

2.3.3. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Terdapat lima indikator untuk mengukur pengendalian internal menurut (COSO, 2006):

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan lingkungan pemerintahan yang mencakup sikap perangkat desa mengenai pentingnya pengendalian yang ada pada pemerintahan tersebut. Indikator ini mencakup etika, kompetensi, integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan sosial.

2. Penaksiran risiko

Perangkat desa harus dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada pemerintahan tersebut sehingga dapat dianalisa serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

3. Aktivitas pengendalian

Merupakan upaya perangkat pemerintah untuk menegakkan pengawasan pada pemerintahan.

4. Informasi dan komunikasi

Merupakan indikator yang penting dalam pengendalian internal. Informasi mengenai pengendalian diperlukan oleh perangkat sebagai pedoman.

5. Pemantauan


Pemantauan sistem pengendalian internal dapat menentukan kekurangan dan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian.

Kelima poin diatas akan menjadi indikator pengukuran variabel sistem pengendalian internal dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian oleh Resmiani (2020)

2.4. Kerangka Konseptual

2.4.1. Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud Triangle* dikemukakan oleh Cressey (1953), menyatakan bahwa terdapat tiga penyebab terjadinya tindak kecurangan atau *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kesempatan (*opportunity*). Teori *fraud triangle* digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Teori *Fraud Triangle*

Tekanan (*pressure*) merupakan dorongan yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Terdapat empat jenis tekanan yang dapat menimbulkan kecurangan yaitu:

1. *Financial Stability* (Stabilitas Keuangan)

Merupakan suatu kondisi dimana sistem keuangan dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan lancar dan dapat mengurangi ketidakseimbangan keuangan yang terjadi.

2. *External Pressure* (Tekanan dari luar)

Adanya tekanan dari pihak luar dapat menjadikan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Seperti, saat perangkat desa mengalami kondisi ekonomi yang sulit, tidak menutup kemungkinan perangkat desa tersebut untuk melakukan tindak kecurangan.

3. *Personal Financial Need*

Tekanan yang dapat membuat seseorang untuk melakukan tindak kecurangan yaitu adanya kebutuhan finansial pribadi. Seseorang cenderung melakukan tindak kecurangan saat kebutuhan finansialnya dirasa kurang. Pada pengelolaan keuangan desa perangkat desa yang bertugas untuk mengelola keuangan desa dituntut untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Adanya tekanan ini dapat memotivasi perangkat desa untuk melakukan tindak kecurangan dengan cara mengambil dana desa yang telah dianggarkan.

4. *Financial Targets*

Merupakan risiko adanya tekanan pada manajemen untuk membuat laporan keuangan seakan-akan dibuat terlihat baik. Terkait dengan pengelolaan dana desa, perangkat desa dituntut untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya tekanan ini dapat memotivasi perangkat desa untuk melakukan tindak kecurangan dengan cara memalsukan laporan keuangan.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan kondisi individu ataupun organisasi yang memotivasi untuk melakukan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat terjadi karena ketidakjelasan etika serta regulasi yang diterapkan pada organisasi.

Rasionalisasi (*rationalization*) memungkinkan pelaku tindak kecurangan untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka sebagai sebuah tindakan yang benar untuk dilakukan.

2.4.2. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan suatu hubungan antara *principal* dan *agent*. Timbulnya konflik antara *principal* dan *agent* disebabkan karena kemungkinan *agent* tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Pada penelitian ini masyarakat berperan sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *agent*. Sebagai *principal* masyarakat memiliki hak penuh untuk memperoleh pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Pada penelitian

ini, sebagai agent pemerintah desa wajib melaporkan keuangan desa tiap periode kepada masyarakat.

2.5. Hubungan Antar Variabel

2.5.1. Akuntabilitas dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan

Desa

Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat umum merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat umum. Akuntabilitas dapat dimaknai dengan sebagai suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Maka dari itu pemerintah desa harus mampu untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan atas seluruh kegiatan yang telah diselenggarakan sehingga perangkat desa tidak dapat melakukan tindak kecurangan karena dapat mempertanggungjawabkannya.

2.5.2. Transparansi dengan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan

Desa

Menurut Tanjung (2014) transparansi merupakan suatu bentuk untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya

terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat membantu mengurangi peluang bagi pemerintah untuk melakukan tindak kecurangan seperti korupsi, karena pada laporan yang disajikan terlihat secara jelas seluruh proses dan hasil dari aktivitas yang telah dilakukan pemerintah.

2.5.3. Sistem Pengendalian Internal dengan Pencegaham *Fraud* dalam

Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang meliputi struktur, organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Sistem pengendalian internal efisien dalam pencegahan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa (Laily, 2022). Seluruh bentuk kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah desa dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang baik.

2.6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu oleh Fahreza dkk (2022) yang dilakukan di desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang menguji pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jayanti & Suardana, 2019) yang menguji pengaruh kompetensi SDM, moralitas, *whistleblowing*, SPI terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di 27 desa dinas di Kota Denpasar. Hasil dari penelitian

tersebut juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Sujana dkk, 2020) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian oleh Dewi dkk (2022) yang melakukan penelitian di Desa di Kecamatan Prambanan Klaten mengenai pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa menyatakan bahwa praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2021) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2021) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian tersebut menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Tabel 2. 1.

Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
(Fahreza dkk, 2022)	Variabel Independen a. X1: Kepatuhan Pelaporan Keuangan b. X2: Sitem Pengendalian Internal c. X3: <i>Whistleblowing System</i> d. X4: Kompetensi Aparatur Desa Variabel Dependen a. Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa	Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	1. Kepatuhan pelapoaran keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 3. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 4. Kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.
(Jayanti dan Suardana, 2019)	Variabel Independen a. X1: Kompetensi SDM b. X2: Moralitas c. X3: <i>Whistleblowing</i>	27 Desa Dinas di Kota Denpasar	1. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa.

	<p>d. X4: SPI</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>a. Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa</p>		<p>2. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa.</p> <p>3. <i>Whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa.</p> <p>4. SPI berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa.</p>
(Sujana dkk, 2020)	<p>Variabel Independen</p> <p>a. X1: <i>Whistleblowing System</i></p> <p>b. X2: <i>Competence</i></p> <p>c. X3: <i>Morality</i></p> <p>d. X4: <i>Internal Control System</i></p> <p>Variabel Dependen</p> <p>a. Y: <i>Fraud Prevention on Village Financial Management in</i> Denpasar</p>	27 Desa Dinas di Kota Denpasar	<p>1. <i>Whistleblowing System</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.</p> <p>2. <i>Competence</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.</p> <p>3. <i>Morality</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.</p> <p>4. <i>Internal Control System</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.</p>

(Dewi dkk, 2022)	<p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. X1: Kompetensi Aparatur b. X2: Moralitas Individu c. X3: Budaya Organisasi d. X4: Praktik Akuntabilitas e. X5: <i>Whistleblowing</i> <p>Variabel Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Y: Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa 	Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 2. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 3. Praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 4. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa. 5. <i>Whistleblowing</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.
(Purnamasari, 2021)	<p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. X1: Akuntabilitas b. X2: Transparansi c. X3: Moralitas Aparatur Desa <p>Variabel Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Y: 	Desa-Desa di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan alokasi dana desa. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan

	Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa		<i>fraud</i> dalam pengelolaan alokasi dana desa. 3. Moralitas aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan alokasi dana desa.
--	---	--	--

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas menurut Bastian (2010) adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat umum. Dengan adanya bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan, maka masyarakat luas akan mengetahui apakah pemerintah desa telah membuat laporan realisasi keuangan desa yang akuntabel atau tidak. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan berdampak pada pemerintah desa yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dkk, 2022), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Saputra dkk, 2019) yang juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa dalam praktiknya harus mampu melaporkan serta mempertanggungjawabkan atas seluruh kegiatan yang telah diselenggarakan secara akuntabel, sehingga perangkat desa tidak dapat melakukan tindak kecurangan karena dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan teori dan hasil peneliti terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{A1}: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

2.7.2. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan *Fraud* dalam

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Tanjung (2014) transparansi merupakan suatu bentuk untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai laporan yang ada karena pemerintah desa telah melaporkan keuangan desa secara transparan dan dapat mempertanggungjawabkannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, 2021), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan asas transparan guna mengurangi peluang bagi pemerintah desa untuk melakukan tindak kecurangan seperti korupsi, karena pada laporan yang disajikan terlihat secara jelas seluruh proses dan hasil dari aktivitas yang telah dilakukan

pemerintah desa. Berdasarkan teori dan hasil peneliti terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{A2}: Transparansi berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

2.7.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Sistem pengendalian internal efisien dalam pencegahan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa (Laily dkk, 2022). Seluruh bentuk kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah desa dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahreza dkk (2022), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jayanti dan Suardana, 2019), yang juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik pada pemerintah desa, maka dalam proses pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, diawasi, dan dideteksi apabila terdapat tindak kecurangan sehingga laporan yang telah

disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan teori dan hasil peneliti terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{A3}: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

